



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2008- 2028
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung tahun 2008-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, (Lembaran Negara Republik Indonesia 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

13. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
16. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
19. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata cara Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketelitian Peta Penataan untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
29. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
30. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tahun 2004 Nomor 46 seri e Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 1989 Nomor 84);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2008-2028.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkhis memiliki hubungan fungsional.
7. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
8. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disingkat RTRW Daerah adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan wilayah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
10. Wilayah Daerah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
11. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
12. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

13. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
14. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
15. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
16. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
17. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara regional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.
18. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan.
19. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat dan badan hukum.
20. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta pengumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
21. Penyidikan Tindak Pidana adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Pasal 2

Tujuan RTRW Daerah adalah untuk :

- a. mewujudkan pemanfaatan ruang daerah yang serasi dan optimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung lingkungan serta sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah yang berkelanjutan;
- b. mewujudkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan, untuk menjamin tetap berlangsungnya konservasi air dan tanah, menjamin tersedianya air tanah dan permukaan, serta penanggulangan banjir; dan
- c. mengembangkan perekonomian wilayah yang produktif, efektif dan efisien berdasarkan karakteristik wilayah, bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 3

Pokok-pokok kebijakan penataan ruang wilayah meliputi Rencana Tata Ruang, Strategi Pemanfaatan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 4

Strategi pemanfaatan ruang wilayah merupakan pelaksanaan dari kebijakan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 yang meliputi :

- a. mendorong terselenggaranya pengembangan kawasan yang berdasar atas keterpaduan antar perkotaan dan perdesaan sebagai satu kesatuan wilayah perencanaan;
- b. mendorong terselenggaranya pembangunan kawasan yang dapat menjamin tetap berlangsungnya konservasi air dan tanah, menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, serta penanggulangan banjir, dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan; dan

- c. mendorong pengembangan perekonomian wilayah yang produktif, efektif, dan efisien berdasarkan karakteristik wilayah bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 5

Sasaran RTRW Daerah adalah untuk :

- a. memberikan arahan pengelolaan kawasan lindung dan budidaya;
- b. memberikan arahan pengembangan kawasan budi daya, sistem pusat-pusat pemukiman, sistem sarana dan prasarana wilayah, dan kawasan yang perlu diprioritaskan;
- c. memberikan arahan kebijakan yang menyangkut tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, tata guna hutan, dan tata guna sumber daya lainnya serta kebijakan penunjang penataan ruang yang direncanakan; dan
- d. menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi yang akan datang.

Pasal 6

Fungsi RTRW Daerah adalah :

- a. sebagai pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam lingkup daerah;
- b. sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun rencana rinci tata ruang.

Pasal 7

RTRW Daerah meliputi :

- a. wilayah perencanaan dalam pengertian wilayah administrasi seluas 87.065 Ha.
- b. wilayah Kabupaten Temanggung dibagi dalam 20 wilayah Kecamatan
 - 1) Parakan : 2.223 Ha
 - 2) Kledung : 3.221 Ha
 - 3) Bansari : 2.254 Ha
 - 4) Bulu : 4.304 Ha
 - 5) Temanggung : 3.339 Ha
 - 6) Tlogomulyo : 2.484 Ha
 - 7) Tembarak : 2.684 Ha

- 8) Selopampang : 1.729 Ha
- 9) Kranggan : 5.761 Ha
- 10) Pringsurat : 5.727 Ha
- 11) Kaloran : 6.392 Ha
- 12) Kandangan : 7.836 Ha
- 13) Kedu : 3.496 Ha
- 14) Ngadirejo : 5.331 Ha
- 15) Jumo : 2.932 Ha
- 16) Gemawang : 6.711 Ha
- 17) Candirotto : 5.994 Ha
- 18) Bejen : 6.884 Ha
- 19) Tretep : 3.365 Ha
- 20) Wonoboyo : 4.398 Ha

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Rencana Struktur Ruang Wilayah

Pasal 8

- (1) Struktur ruang wilayah diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan sistem pusat permukiman perkotaan serta arahan sistem prasarana wilayah.
- (2) Struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pusat permukiman perdesaan, pusat permukiman perkotaan dan sistem prasarana wilayah.
- (3) Struktur ruang merupakan suatu sistem yang menggambarkan karakter pemanfaatan ruang yang terdiri dari strata pusat-pusat pelayanan serta hierarki pusat yang terkait dengan pola transportasi dan sistem prasarana wilayah lainnya dalam ruang wilayah daerah.

- (4) Struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi seluruh wilayah kecamatan Temanggung;
 - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) I meliputi seluruh wilayah kecamatan Parakan, Ngadirejo, Kranggan, Pringsurat dan Kedu;
 - c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) II meliputi seluruh wilayah kecamatan Kandangan, Kledung, Bulu, Candiroto, dan Selopampang;
 - d. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) III meliputi seluruh wilayah kecamatan Bejen, Jumo, Tlogomulyo, Tembarak dan Kaloran; dan
 - e. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) IV meliputi seluruh kecamatan Gemawang, Wonobojo, Bansari, dan Tretep.

Pasal 9

Sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi :

- a. sistem transportasi;
- b. sistem sumber daya air;
- c. sistem prasarana energi;
- d. sistem prasarana telekomunikasi;
- e. sistem pelayanan publik; dan
- f. sistem prasarana lingkungan dan pengelolaan sampah.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah

Pasal 10

Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah dari RTRW Daerah meliputi :

- a. pengembangan sistem transportasi;
- b. pengembangan sistem sumber daya air;
- c. pengembangan prasarana energi;
- d. pengembangan prasarana telekomunikasi;
- e. pengembangan pelayanan publik; dan
- f. pengembangan prasarana lingkungan dan pengelolaan sampah.

Pasal 11

Rencana pengembangan prasarana sistem transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi :

- a. Pengembangan jalan kolektor meliputi :
 - 1) Pengembangan jalan kolektor kota Temanggung;
 - 2) Pengembangan jalan kolektor kota Parakan.
- b. Pengembangan dan peningkatan status terminal kota Parakan dari tipe C menjadi yang lebih tinggi.
- c. Peningkatan kualitas dan pelebaran jalan meliputi :
 - 1) jalan-jalan kolektor yang menghubungkan kabupaten lain seperti jalan Parakan-Weleri, Temanggung – Sumowono, Muntung-Kaloran;
 - 2) jalan yang merupakan jalur wisata;
 - 3) peningkatan kelas jalan alternatif arah Temanggung-Magelang melalui kecamatan Tembarak dan Selopampang;
 - 4) peningkatan jalan provinsi menjadi jalan nasional yaitu Pringsurat - Kranggan.
- d. Pengaturan arus lalu lintas
 - 1) pengaturan jalur angkutan penumpang umum dan angkutan barang;
 - 2) pengaturan arus lalu-lintas dalam kota Temanggung dengan penataan parkir dan penataan terminal bongkar muat.

Pasal 12

Rencana pengembangan prasarana sistem sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi :

- a. air baku domestik;
- b. air baku industri; dan
- c. air baku untuk irigasi pertanian.

Pasal 13

Rencana pengembangan prasarana energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diprioritaskan pada peningkatan kapasitas layanan sambungan rumah tangga dengan

mempertimbangkan pemerataan keseluruhan wilayah Daerah maupun pembagian daya listrik yang harus dipenuhi.

Pasal 14

Rencana pengembangan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d yang berada di semua kecamatan di Kabupaten Temanggung .

Pasal 15

Rencana pengembangan prasarana pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e penataannya dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 16

- (1) Pengembangan prasarana lingkungan dan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf f dengan menyempurnakan dan menata prasarana lingkungan perkotaan, pemukiman, lingkungan pusat jasa, dan lingkungan perdesaan meliputi perbaikan jalan, trotoar, drainase, dan prasarana publik lainnya.
- (2) Menyiapkan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) berupa kontainer di setiap kecamatan dan/atau fasilitas umum serta Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang representatif sesuai ketentuan teknis yang berlaku.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Pasal 17

Pola ruang wilayah Daerah dibedakan atas ruang yang berfungsi sebagai:

- a. kawasan lindung;
- b. kawasan budidaya.

Pasal 18

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi :

- a. kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;

- c. kawasan rawan bencana alam; dan
- d. kawasan cagar alam dan cagar budaya.

Pasal 19

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi :
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan resapan air.
- (2) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi :
 - a. kawasan sempadan sungai;
 - b. kawasan sempadan mata air dan sempadan waduk;
 - c. kawasan sempadan jalan; dan
 - d. kawasan sempadan rel kereta api.
- (3) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi :
 - a. kawasan rawan bencana angin topan;
 - b. kawasan rawan bencana tanah longsor;
 - c. kawasan rawan bencana kekeringan;
 - d. kawasan rawan bencana banjir; dan
 - e. kawasan rawan bencana gempa bumi.
- (4) Kawasan cagar alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi :
 - a. kawasan bangunan peninggalan sejarah;
 - b. kawasan yang memiliki kandungan ilmu pengetahuan alam;
 - c. kawasan taman wisata alam; dan
 - d. kawasan hutan wisata.

Pasal 20

- (1) Lokasi kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. kawasan hutan lindung persebarannya terletak pada 10 kecamatan yang sebagian besar terletak di lereng gunung Sumbing, lereng gunung Sindoro, dan lereng

gunung Prahu yaitu kecamatan Selopampang, Tembarak, Tlogomulyo, Bulu, Kledung, Bansari, Ngadirejo, Candiroto, Wonobojo, dan Tretep;

- b. kawasan resapan air pada umumnya terdapat pada hampir seluruh wilayah Kabupaten Temanggung namun kawasan yang harus dijaga kelestariannya yaitu kawasan Sumbing, Sindoro dan cekungan Kledung.

(2) Lokasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) sebagai berikut :

- a. kawasan sempadan sungai meliputi sungai Progo dan sungai Bodri serta semua anak sungainya dengan pokok-pokok arahan pengelolaan sungai yaitu :
 - 1) kegiatan pinggir sungai mampu melindungi dan memperkuat serta pengaturan aliran air, dengan tanaman keras dan rib pengendali saluran air;
 - 2) sisi kiri dan kanan sungai selebar 50 meter dijadikan kawasan lindung untuk kawasan non pemukiman dan 10 meter untuk sungai yang melewati pemukiman;
 - 3) sungai yang terdapat di tengah pemukiman dapat dilakukan dengan membuat jalan inspeksi dengan lebar jalan 10 meter.
- b. kawasan sempadan mata air dan sempadan waduk merupakan kawasan yang berbatasan langsung dengan sumber-sumber mata air dan waduk dengan jarak sekitar 200 meter secara terbatas dapat dimanfaatkan untuk budidaya tanaman keras yang berfungsi lindung, kegiatan wisata. Jumlah mata air ada 141 sumber mata air tersebar di 20 kecamatan dan 1 buah waduk di desa Kembang Sari.
- c. kawasan sempadan jalan meliputi jalur-jalur arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, kolektor sekunder, lokal primer, lokal sekunder dan jalan inspeksi yang garis sempadannya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. kawasan sempadan jalan rel kereta api adalah kawasan sepanjang jalur kereta api guna mempertahankan jalan kereta api agar tidak mengganggu garis sempadannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) lokasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) sebagai berikut :

- a. kawasan rawan bencana angin topan meliputi kecamatan Selopampang, Tembarak, Tlogomulyo, Bulu, Temanggung, Kledung, Pringsurat, Kaloran, Jumo, Gemawang dan Wonobojo;
- b. kawasan rawan bencana tanah longsor meliputi kecamatan Tretep, Wonobojo, Bejen, Candiroto, Gemawang, Kandangan, Kaloran, Pringsurat, dan Selopampang;
- c. kawasan rawan bencana kekeringan meliputi kecamatan Pringsurat, Kranggan, Kaloran, Kandangan, Candiroto, Bejen dan Jumo;
- d. kawasan rawan bencana banjir meliputi kecamatan Kedu, Parakan, Temanggung; dan
- e. kawasan rawan bencana gempa bumi dapat terjadi di seluruh kawasan.

(4) Lokasi kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi :

- a. sumber mata air sungai Progo di Jumprit kecamatan Ngadirejo;
- b. air terjun Once di kecamatan Candiroto;
- c. air terjun Lawe di kecamatan Gemawang;
- d. air terjun Trocoh di kecamatan Wonobojo;
- e. pelestarian habitat alam Walitis di kecamatan Selopampang;
- f. pelestarian monumen meteorit di Wonotirto kecamatan Bulu; dan
- g. goa Lawa di kecamatan Bejen.

(5) Lokasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi :

- a. candi Pringapus di kecamatan Ngadirejo;
- b. candi Gondosuli di kecamatan Bulu; dan
- c. bangunan-bangunan bersejarah lainnya.

Pasal 21

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b sebagai berikut :

- a. kawasan pertanian;
- b. kawasan agropolitan;
- c. kawasan pemukiman;
- d. kawasan hutan kota;
- e. kawasan perdagangan;

- f. kawasan industri;
- g. kawasan pergudangan; dan
- h. kawasan pariwisata.

Pasal 22

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a sebagai berikut :
 - a. kawasan pertanian lahan basah dikembangkan di kecamatan Kedu, Temanggung, Selopampang, Parakan, Bulu, Tembarak, Kranggan, Pringsurat, Kandangan, Ngadirejo, dan Jumo;
 - b. kawasan pertanian lahan kering dikembangkan pada daerah yang tidak terjangkau jaringan irigasi, bukan hutan lindung atau kemiringan lereng kurang dari 40 % (empat puluh perseratus) dan terdapat pada seluruh kecamatan pada lahan yang sesuai;
 - c. kawasan perikanan diprioritaskan dikembangkan didaerah yang tersedia pasokan air yang cukup dan diarahkan ke kecamatan Temanggung, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Parakan, Wonoboyo, dan Selopampang; dan
 - d. kawasan peternakan diprioritaskan dikembangkan di kecamatan Kaloran, Kandangan, Kranggan, Jumo, Kedu, Bejen, Pringsurat, dan Gemawang.
- (2) Kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dikembangkan pada daerah perdesaan yang berbasis pertanian dan memiliki embrio sistem jaringan prasarana kawasan agropolitan yaitu pada wilayah Kledung, Pringsurat, Selopampang dan Gemawang dengan ditunjang wilayah sekitarnya sebagai hinterlandnya.
- (3) Kawasan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dikembangkan di daerah yang datar, bukan lahan irigasi teknis, bukan kawasan lindung, aksesibilitas baik dan tersedia air bersih.
- (4) Kawasan hutan kota dikembangkan di 7 (tujuh) lokasi di kecamatan Temanggung meliputi kelurahan Manding, Sidorejo, Walitelon Utara, Walitelon Selatan, Madureso, Kowangan, dan Kertosari.
- (5) Kawasan perdagangan dikembangkan di kecamatan Temanggung, Parakan, Selopampang, Kranggan, Ngadirejo, Pringsurat, Kandangan, Kaloran, dan Gemawang.

- (6) Kawasan industri dikembangkan pada daerah yang kurang subur, bukan sawah irigasi teknis, bukan hulu sungai, dengan kemiringan lereng kurang dari 40 % (empat puluh perseratus) kawasan ini diarahkan di kecamatan Pringsurat dan Kranggan.
- (7) Kawasan pergudangan dikembangkan untuk mendukung kawasan pertanian dan perdagangan diarahkan di kecamatan Bulu, dan untuk mendukung kawasan industri diarahkan di kecamatan Kranggan dan Pringsurat.
- (8) Kawasan pariwisata diarahkan pada kawasan sebagai berikut :
 - a. pengembangan kawasan Pikatan sebagai taman rekreasi dengan obyek pendukung Taman Kartini dan monumen Bambang Sugeng;
 - b. pengembangan kawasan pendakian gunung dan agrowisata/rest area Kledung Pass dengan obyek pendukung monumen meteorit, candi dan prasasti Gondosuli, candi Pringapus, dan mata air Jumprit; dan
 - c. pengembangan kawasan rest area Ngipik dan pasar buah Pingit kecamatan Pringsurat dengan obyek pendukung agrowisata Soropadan.
- (9) Lokasi kawasan budidaya tercantum dalam peta yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 23

Penetapan kawasan strategis ditetapkan sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kegunaannya.

Pasal 24

Penetapan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi :

- a. pengembangan kawasan wisata dan rest area di kawasan Kledung dan kawasan Pringsurat;

- b. pengembangan kawasan industri di kecamatan Kranggan dan kecamatan Pringsurat.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Arahan Pengelolaan Kawasan Lindung

Pasal 25

- (1) Arahan pengelolaan kawasan lindung meliputi semua upaya perlindungan, pengawetan, dan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungannya guna mendukung kehidupan secara serasi yang berkelanjutan dan tidak dapat dialihfungsikan menjadi kawasan budidaya.
- (2) Kawasan lindung meliputi : kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, perlindungan setempat, suaka alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan lindung lainnya.
- (3) Pada dasarnya pengelolaan kawasan lindung memberikan beberapa upaya peningkatan manfaat lindung dengan tidak mengalihfungsikan kawasan yang telah ditetapkan.
- (4) Arahan pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan konservasi dan hutan lindung;
 - b. penambahan luasan kawasan lindung, yang merupakan hasil alih fungsi hutan produksi menjadi hutan lindung;

- c. percepatan rehabilitasi lahan milik masyarakat yang termasuk didalam kriteria kawasan lindung dengan melakukan penanaman pohon lindung yang dapat digunakan sebagai perlindungan kawasan bawahannya;
 - d. membuka jalur wisata jelajah/pendakian untuk menanamkan rasa memiliki/mencintai alam dan pemanfaatan kawasan lindung sebagai sarana pendidikan dan penelitian;
 - e. percepatan reboisasi hutan lindung dengan tanaman yang sesuai sebagai fungsi lindung; dan
 - f. pelestarian ekosistem yang merupakan ciri khas kawasan melalui tindakan pencegahan perusakan dan upaya pengembalian pada rona awal sesuai ekosistem yang pernah ada.
- (5) Arahan pengelolaan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
- a. perlindungan kawasan melalui tindakan pencegahan pemanfaatan kawasan pada kawasan lindung setempat;
 - b. pengembangan kegiatan yang bersifat alami dan mempunyai kemampuan memberikan perlindungan kawasan seperti wisata air;
 - c. perlindungan kualitas air melalui pencegahan penggunaan area disekitar kawasan lindung; dan
 - d. menindak tegas perilaku perusakan terhadap fungsi lindung.
- (6) Arahan pengelolaan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- a. perlindungan dan pelestarian keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
 - b. perlindungan keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pengembangan;
 - c. mempertahankan fungsi ekologis kawasan alam baik biota maupun fisiknya melalui upaya pencegahan pemanfaatan kawasan pada kawasan suaka alam dan upaya konservasi;
 - d. perlindungan kekayaan budaya berupa peninggalan-peninggalan bersejarah, bangunan arkeologi, dan keragaman bentuk geologi; dan

- e. pengembangan kegiatan konservasi dan rehabilitasi yang berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh perubahan alam maupun kegiatan manusia.
- (7) Arahan pengelolaan kawasan cagar budaya dan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
- a. perlindungan hutan kota dan/atau taman kota yang mempunyai vegetasi tetap dengan tumbuhan dan satwa yang beragam;
 - b. perlindungan arsitektur bentang alam unik atau khas;
 - c. perlindungan dan pelestarian koleksi tumbuhan;
 - d. pelestarian alam yang dapat dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi; dan
 - e. peningkatan kualitas lingkungan sekitar taman hutan dan taman wisata alam melalui upaya pencegahan kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran.
- (8) Arahan pengelolaan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
- a. perlindungan manusia melalui upaya pencegahan pemanfaatan kawasan sekitar jalur aliran lava gunung berapi untuk kegiatan pemukiman;
 - b. perlindungan kawasan yang berpotensi mengalami gempa bumi dengan upaya mitigasi; dan
 - c. pelarangan kegiatan pemanfaatan tanah yang berpotensi longsor.
- (9) Arahan pengelolaan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
- a. perlindungan dan pelestarian satwa;
 - b. penetapan area pemindahan satwa yang merupakan tempat kehidupan baru bagi satwa tersebut.

Bagian Kedua

Arahan Pengelolaan Kawasan Budidaya

Pasal 26

- (1) Arahan pengelolaan kawasan budidaya meliputi segala usaha untuk meningkatkan pendayagunaan lahan diluar kawasan lindung, yang kondisi fisik dan sumber daya

alamnya dianggap potensial untuk dimanfaatkan, tanpa mengganggu keseimbangan dan kelestarian ekosistem.

(2) Arahan pengelolaan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. arahan pengelolaan kawasan pertanian antara lain :

- 1) pengembangan sawah irigasi teknis dilakukan dengan memprioritaskan perubahan dari sawah tadah hujan menjadi sawah irigasi dan pengembangan waduk/embung;
- 2) perubahan kawasan pertanian harus tetap memperhatikan luas kawasan yang dipertahankan sehingga perlu adanya ketentuan tentang pengganti lahan pertanian;
- 3) pemanfaatan kawasan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman pangan dengan mengembangkan kawasan pertanian yang baik (good agricultural practices);
- 4) pengembangan kawasan perkebunan hanya dikawasan yang dinyatakan memenuhi syarat, dan diluar area rawan banjir serta longsor;
- 5) dalam penetapan komoditi tanaman tahunan selain mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air, juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan keindahan/estetika;
- 6) peningkatan pemanfaatan kawasan perkebunan dilakukan melalui peningkatan peran serta masyarakat yang tergabung dalam kawasan pemukiman perkebunan;
- 7) meningkatkan kegiatan peternakan secara alami;
- 8) mempertahankan plasma nutfah ayam kedu sebagai potensi daerah;
- 9) pengembangan kawasan peternakan diarahkan kepada pengembangan komoditas ternak yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif;
- 10) kawasan budidaya ternak yang berpotensi dapat menularkan penyakit dari hewan ke manusia atau sebaliknya pada permukiman penduduk, akan dipisahkan sesuai standart teknis kawasan usaha peternakan, dengan memperhatikan kesempatan berusaha dan melindungi daerah permukiman penduduk dari penularan penyakit hewan menular;
- 11) peningkatan nilai ekonomi ternak dengan mengelola dan mengolah hasil ternak, seperti pembuatan industri pengolah hasil ternak, pengolahan kulit, dan sebagainya;

- 12) menjaga kelestarian sumber daya air terhadap pencemaran limbah industri maupun limbah lainnya;
- 13) pengendalian melalui sarana kualitas air dan mempertahankan habitat alami ikan; dan
- 14) peningkatan produksi dengan memperbaiki sarana dan prasarana perikanan.

b. arahan pengelolaan kawasan agropolitan antara lain :

- 1) arahan pengelolaan agropolitan dimaksudkan untuk meningkatkan keterkaitan desa dengan kota dan menumbuhkembangkan potensi wilayah pedesaan, mengurangi perbedaan ruang (disparitas spasial) antara hierarki wilayah pembangunan;
- 2) pengembangan kawasan agropolitan merupakan realisasi pelaksanaan pembangunan yang bertumpu pada desa-desa pusat pertumbuhan; dan
- 3) struktur tata ruang agropolitan terdiri dari kota tani (desa dengan fasilitas kota) sebagai pusat kegiatan agro industri, pusat pelayanan agri bisnis serta kawasan desa pemasok bahan baku.

c. arahan pengelolaan kawasan permukiman antara lain:

- 1) pengembangan kawasan budidaya yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman harus aman dari bahaya bencana alam, mempunyai akses untuk kesempatan berusaha dan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan ketersediaan permukiman yang sehat, mendayagunakan fasilitas dan utilitas disekitarnya serta meningkatkan sarana dan prasarana pengembangan kegiatan sektor ekonomi;
- 2) pengembangan permukiman pedesaan dilakukan dengan menyediakan fasilitas dan infrastruktur secara berhierarki sesuai dengan fungsinya sebagai pusat pelayanan antar desa, pusat pelayanan setiap desa, dan pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman;
- 3) menjaga kelestarian lingkungan pedesaan khususnya kawasan pertanian;
- 4) pengembangan permukiman perkotaan dilakukan dengan tetap menjaga fungsi dan hierarki kawasan perkotaan;

- 5) membentuk klaster-klaster permukiman untuk menghindari penumpukan dan penyatuan antar kawasan permukiman, dan diantara klaster permukiman disediakan ruang terbuka hijau;
 - 6) pengembangan permukiman perkotaan kecil dilakukan melalui pembentukan pusat pelayanan skala kabupaten dan perkotaan kecamatan; dan
 - 7) pengembangan permukiman kawasan khusus seperti penyediaan rest area pada kawasan pariwisata, kawasan permukiman baru sebagai akibat perkembangan infrastruktur, kegiatan sentra ekonomi, sekitar kawasan industri, dilakukan dengan tetap memegang kaidah lingkungan hidup dan sesuai dengan rencana tata ruang.
- d. arahan pengelolaan kawasan hutan kota antara lain :
- 1) mengarahkan disetiap wilayah kecamatan mewujudkan hutan kota, dengan menyediakan ruang terbuka hijau atau taman kota pada ruang publik yang ada;
 - 2) mengarahkan pada setiap bangunan perumahan, perkantoran, jasa, pergudangan, fasilitas umum serta bangunan lainnya untuk menyediakan ruang terbuka atau halaman terbuka yang memungkinkan air dapat terserap ke tanah.
- e. arahan pengelolaan kawasan perdagangan antara lain :
- 1) pengembangan kawasan perdagangan dilakukan dengan hierarki sesuai skala dan fungsi wilayah;
 - 2) pengembangan kawasan perdagangan dan kegiatan komersial lain yang berpengaruh bagi pertumbuhan skala wilayah dan atau berpengaruh pada tata ruang;
 - 3) pengembangan kawasan perdagangan dilakukan secara bersinergi dengan perdagangan informal sebagai sebuah aktivitas perdagangan yang saling melengkapi; dan
 - 4) pengembangan kawasan dan atau lokasi perdagangan yang terkait dengan sarana dan prasarana yang dikelola kabupaten memperhatikan rekomendasi perizinan.
- f. arahan pengelolaan kawasan industri antara lain:
- 1) pengembangan kawasan industri dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis;
 - 2) pengembangan kawasan industri harus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan;

- 3) pengembangan zona industri pada daerah aliran sungai harus didasari dengan memperhitungkan kemampuan daya dukung sungai;
 - 4) pengelolaan kegiatan industri harus didukung oleh sarana dan prasarana industri;
 - 5) pengelolaan kegiatan industri dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan biaya keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial; dan
 - 6) setiap kegiatan industri agar berpedoman pada penggunaan metoda atau teknologi ramah lingkungan dan harus dilengkapi dengan upaya penanggulangan terhadap kemungkinan bencana industri.
- g. arahan kawasan pergudangan antara lain :
- 1) kawasan pergudangan disentralkan pada kawasan yang mendukung pusat-pusat industri, perdagangan dan pertanian;
 - 2) kawasan pergudangan harus memperhatikan koefisien lantai bangunan dan daya dukung lingkungan sekitar.
- h. arahan pengelolaan kawasan pariwisata antara lain:
- 1) tetap melestarikan alam sekitar untuk menjaga keindahan obyek wisata;
 - 2) tidak melakukan pengrusakan terhadap obyek wisata;
 - 3) menjaga dan melestarikan peninggalan bersejarah;
 - 4) meningkatkan pencarian/penelusuran terhadap benda bersejarah untuk menambah koleksi budaya;
 - 5) perlu ditingkatkan pembangunan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana pendukung obyek-obyek wisata, budaya dan minat khusus;
 - 6) merencanakan kawasan wisata sebagai bagian dari urban/regional desain untuk keserasian lingkungan;
 - 7) meningkatkan daya tarik wisata melalui penetapan jalur wisata, kalender wisata, informasi dan promosi wisata;
 - 8) menjaga keserasian lingkungan alam dan buatan sehingga kualitas visual kawasan wisata tidak terganggu; dan
 - 9) meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian obyek wisata, dan daya saing.

Bagian Ketiga

Arahan Pengelolaan Kawasan Perdesaan dan Kawasan Perkotaan

Pasal 27

Arahan pengelolaan kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan merupakan arahan pengembangan perdesaan dan perkotaan sehingga tercipta tata ruang yang berkelanjutan.

Pasal 28

Arahan pengelolaan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi :

- a. fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
- b. pengembangan kawasan agropolitan merupakan alternatif pembangunan perdesaan dengan memperhatikan keterkaitan kawasan perkotaan-perdesaan untuk meningkatkan perkembangan kawasan perdesaan; dan
- c. penetapan Koefisien Wilayah Terbangun (KWT).

Pasal 29

Arahan pengelolaan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi :

- a. fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan ekonomi wilayah, pusat pengolahan dan distribusi hasil pertanian, perdagangan, jasa, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sebagainya;
- b. fungsi perkotaan sedang dan kecil sebagai pemasok kebutuhan, lokasi pengolahan agroindustri dan berbagai kegiatan agrobisnis;
- c. kota sebagai pusat pelayanan, pusat sarana dan prasarana sosial ekonomi mempengaruhi perdesaan dalam peningkatan produktifitasnya;
- d. menjaga pembangunan perkotaan yang berkelanjutan melalui upaya menjaga keseimbangan wilayah terbangun dan tidak terbangun, mengembangkan hutan kota dan menjaga eksistensi wilayah yang bersifat perdesaan disekitar kawasan perkotaan;
- e. menjaga keberlangsungan keseimbangan lingkungan dengan keseimbangan wilayah terbangun dan tidak terbangun; dan

- f. menyediakan ruang terbuka hijau minimal 30 % (tiga puluh per seratus) dan ruang terbuka hijau publik 20 % (dua puluh per seratus).

Bagian Keempat

Arahan Pengelolaan Kawasan Strategis

Pasal 30

Arahan pengelolaan kawasan strategis merupakan kawasan strategis yang ditetapkan dalam skala kabupaten meliputi :

- a. kawasan strategis dari sudut pertahanan keamanan;
- b. kepentingan sosial budaya;
- c. kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi; dan
- d. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Bagian Kelima

Arahan Pengelolaan Sistem Permukiman Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 31

Arahan terhadap sistem pusat permukiman dibedakan atas pengembangan pusat permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan.

Pasal 32

- (1) Arahan pengembangan pusat permukiman perdesaan adalah penataan struktur ruang perdesaan sebagai sistem pusat permukiman yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan di perdesaan.
- (2) Arahan pengembangan struktur ruang perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. pembentukan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP);
 - b. pembentukan Pusat Desa; dan
 - c. pembentukan Pusat Permukiman Pedusunan.
- (3) Pengelolaan struktur ruang perdesaan merupakan upaya untuk mempercepat pertumbuhan di kawasan perdesaan.
- (4) Setiap pusat pelayanan dikembangkan melalui penyediaan berbagai fasilitas sosial-ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perdesaan.

Pasal 33

- (1) Arahan pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan meliputi arahan terhadap fungsi pusat kegiatan dan arahan terhadap penataan struktur ruang pusat-pusat permukiman perkotaan.
- (2) Pengelolaan pusat permukiman perkotaan terkait dengan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pusat kegiatan wilayah dan lokal, meliputi:
 - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan kawasan perkotaan dengan fungsi sebagai pusat pertumbuhan pertama dengan orientasi kegiatan berupa pemerintahan, perdagangan dan jasa, pelayanan masyarakat dan lain-lain yang termasuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ini adalah seluruh wilayah Kecamatan Temanggung;
 - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) I merupakan kawasan perkotaan dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, permukiman, koleksi dan distribusi dengan skala pelayanan beberapa kecamatan. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) I mempunyai kelengkapan sarana dan prasarana pengembangan wilayah lebih rendah dari Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yang termasuk pada lingkup Pusat Kegiatan Lokal (PKL) I meliputi seluruh wilayah kecamatan Parakan, Ngadirejo, Kranggan, Pringsurat dan Kedu;
 - c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) II merupakan kawasan perdesaan yang ditingkatkan menjadi kawasan perkotaan dengan fungsi sebagai pusat produksi, pertanian dan perkebunan dengan skala pelayanan beberapa kecamatan serta menunjang kota dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) I di atasnya. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) II mempunyai kelengkapan sarana dan prasarana pengembangan wilayah lebih rendah dari Pusat Kegiatan Lokal (PKL) I. Kecamatan yang masuk pada lingkup Pusat Kegiatan Lokal (PKL) II meliputi seluruh wilayah kecamatan Kandangan, Kledung, Bulu, Candiroto, dan Selopampang;
 - d. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) III merupakan pusat kawasan perdesaan yang ditingkatkan menjadi kawasan perkotaan yang memiliki fungsi sebagai pusat produksi pertanian dengan skala lokal. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) III mempunyai kelengkapan sarana dan prasarana pengembangan wilayah lebih rendah dari Pusat Kegiatan Lokal (PKL) II. Kecamatan yang termasuk pada Pusat

- Kegiatan Lokal (PKL) III meliputi seluruh wilayah kecamatan Bejen, Jumo, Tlogomulyo, Tembarak dan Kaloran;
- e. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) IV merupakan kawasan perdesaan yang ditingkatkan menjadi kawasan perkotaan yang memiliki fungsi sebagai pusat produksi pertanian dengan skala lokal. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) IV mempunyai kelengkapan sarana dan prasarana pengembangan wilayah lebih rendah dari Pusat Kegiatan Lokal (PKL) III. Kecamatan yang termasuk pada lingkup Pusat Kegiatan Lokal (PKL) IV meliputi seluruh wilayah kecamatan Gemawang, Wonobojo, Bansari, dan Tretep; dan
 - f. Pengembangan kawasan perdesaan diarahkan pada usaha pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antara desa dan kota.

Bagian Keenam

Arahan Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah

Paragraf 1

Arahan Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi

Pasal 34

- (1) Arahan Pengembangan sistem prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri dari prasarana jalan umum yang dinyatakan dalam status dan fungsi jalan, serta prasarana terminal.
- (2) Pengelompokan jalan berdasarkan status dibagi menjadi jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten.

- (3) Pengelompokan jalan berdasarkan fungsi dibagi menjadi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (4) Pengelompokan jalan berdasarkan sistem jaringan terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.
- (5) Arahan pengembangan prasarana jalan meliputi pengembangan bagi jalan nasional, rencana pembuatan jalan tol jalur Yogyakarta-Semarang melewati wilayah kecamatan Pringsurat.
- (6) Pengembangan prasarana jalan meliputi pembangunan jalan baru dan pengembangan jalan yang sudah ada.

Paragraf 2

Arahan Pengembangan Sistem Prasarana Sumber Daya Air

Pasal 35

- (1) Pengembangan prasarana sumber daya air untuk memenuhi berbagai kepentingan.
- (2) Pengembangan prasarana sumber daya air untuk air bersih dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air tanah.
- (3) Pengembangan prasarana air irigasi dengan membangun dan memelihara bendung, waduk dan embung, di kecamatan Kandangan, Kranggan dan Kaloran.
- (4) Penetapan zona pengelolaan sumber daya air sesuai dengan keberadaan wilayah sungai dan pada zona kawasan lindung tidak diizinkan pemanfaatan sumber daya air untuk fungsi budidaya dan pertambangan.
- (5) Areal lahan irigasi teknis tetap dipertahankan agar tidak berubah fungsi dan/atau peruntukan lain, apabila terpaksa harus berubah fungsi maka wajib disediakan areal lahan baru dengan luasan yang sama serta dilengkapi prasarana irigasi teknis.

Paragraf 3

Arahan Pengembangan Sistem Prasarana Energi

Pasal 36

- (1) Pengembangan sumber energi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik dan energi lainnya.
- (2) Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah energi mikro hidro yang akan dikembangkan di wilayah kecamatan Ngadirejo, Candiroto dan Wonobojo.

- (3) Energi bio gas dikembangkan di wilayah peternakan.
- (4) Rencana pengembangan sumber energi terbarukan.

Paragraf 4

Arahan Pengembangan Sistem Prasarana Telekomunikasi

Pasal 37

- (1) Pengembangan prasarana telekomunikasi merupakan penyempurnaan perangkat komunikasi dan informasi untuk tujuan pelayanan publik.
- (2) Pengembangan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem kabel, sistem seluler dan sistem satelit.
- (3) Arahan pengembangan prasarana telekomunikasi terus ditingkatkan guna mendukung pelaksanaan pembangunan.

Paragraf 5

Arahan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik

Pasal 38

- (1) Pengembangan sistem pelayanan publik dimaksudkan untuk mengembangkan dan memelihara sarana dan prasarana guna kenyamanan masyarakat dalam memanfaatkan ruang publik.
- (2) Pengembangan sistem pelayanan publik diarahkan untuk menata ruang publik seperti pengembangan dan pemeliharaan terminal, pasar, kompleks pertokoan, lingkungan peribadatan, lahan parkir, taman kota, hutan kota, dan trotoir.
- (3) Penyempurnaan penataan kantor pelayanan publik meliputi perkantoran pemerintah dan rumah sakit.

Paragraf 6

Arahan Pengembangan Prasarana Lingkungan dan Pengelolaan Sampah

Pasal 39

- (1) Prasarana lingkungan dan pengembangan pengelolaan sampah diarahkan pada pengelolaan prasarana yang digunakan untuk lintas wilayah.
- (2) Prasarana pengelolaan sampah meliputi :
 - a. Tempat Pembuangan Sementara (TPS); dan
 - b. Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

- (3) Pengembangan sistem prasarana pengelolaan sampah meliputi :
- a. kerja sama antar wilayah kecamatan dalam penanggulangan masalah sampah, terutama di wilayah perkotaan;
 - b. penempatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sesuai dengan persyaratan teknis dengan memperhatikan daya dukung lingkungan; dan
 - c. pengembangan dilakukan dengan teknologi ramah lingkungan.

Bagian Ketujuh

Indikasi Program

Pasal 40

Upaya perwujudan RTRW Daerah dituangkan dalam indikasi program sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam peraturan ini.

BAB VII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Pedoman Pengaturan

Pasal 41

- (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan sebagai upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pula dalam rangka penyelesaian administrasi pertanahan.
- (3) Penyelesaian administrasi pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila pemohon atau pemegang hak atas tanah atau kuasanya memenuhi syarat-syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang.
- (4) Syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan satu kesatuan proses dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan.

Pasal 42

Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 43

Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) diatur oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi :

- a. izin pengalihan penggunaan lahan (izin keterangan lokasi dan izin lokasi);
- b. izin mendirikan bangunan (IMB);
- c. izin gangguan (HO);
- d. izin penggunaan bangunan;
- e. izin reklame;
- f. izin usaha (SIUP dan TDP); dan
- g. izin pemasangan penerangan jalan umum (PJU).

Pasal 44

Setiap pemanfaatan ruang harus mendapat izin sesuai dengan peruntukan wilayah berdasarkan zonasi yang ditetapkan.

Pasal 45

- (1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan RTRW, maka pemberian insentif dan disinsentif diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan insentif dan disinsentif Pemerintah Daerah tidak mengurangi dan menghapuskan hak-hak penduduk sebagai warga negara.
- (3) Mekanisme penerapan insentif digunakan untuk mendorong tercapainya perwujudan perkembangan kawasan berupa :
 - a. kemudahan pemberian izin meliputi administrasi, waktu dan biaya;
 - b. kemudahan pemanfaatan ruang untuk budidaya dengan penyediaan dukungan sarana maupun prasarana; dan

- c. kemudahan sebagaimana dimaksud huruf a dan b berupa kompensasi kepada masyarakat yang tidak merubah pemanfaatan ruang.
- (4) Mekanisme penerapan disinsentif pada kawasan perencanaan digunakan sebagai pengendalian terhadap kecenderungan perubahan pemanfaatan ruang, berupa :
- a. penyesuaian pemanfaatan ruang dikenakan retribusi;
 - b. pembatasan sarana dan prasarana hanya sesuai dengan kebutuhan arahan fungsi utama;
 - c. kewajiban untuk menanggung biaya dampak pembangunan;
 - d. pengenaan tambahan biaya pada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai; dan
 - e. tidak diizinkan untuk pembangunan baru yang tidak sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan.

Paragraf 1

Pengawasan

Pasal 46

- (1) Dalam hal menjamin tercapainya tujuan penataan ruang dilakukan pengawasan terhadap penataan ruang wilayah.
 - (2) Pengawasan terhadap penataan ruang pada setiap tingkat wilayah dilakukan dengan menggunakan norma, standar, dan pedoman bidang penataan ruang.
 - (3) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan dengan kegiatan laporan, pemantauan dan evaluasi secara rutin oleh kelompok kerja yang dibentuk Bupati.
 - (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas melakukan pengawasan meliputi :
 - a. kegiatan pembangunan;
 - b. pemberian izin pemanfaatan ruang; dan
 - c. kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.
- (5) Sistem pelaporan dan materi pelaporan adalah sebagai berikut :

- a. laporan perkembangan pemanfaatan ruang melalui sistem pelaporan secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati dengan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung;
- b. laporan sebagaimana dimaksud huruf a dilengkapi dengan materi laporan sebagai berikut :
 - 1) perkembangan pemanfaatan ruang;
 - 2) perkembangan perubahan fungsi;
 - 3) izin pemanfaatan ruang; dan
 - 4) permasalahan yang akan dihadapi.

Paragraf 2

Penertiban

Pasal 47

- (1) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan laporan perkembangan pemanfaatan ruang hasil pengawasan.
- (2) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberian sanksi berupa :
 - a. sanksi administrasi;
 - b. sanksi pidana.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan sementara;
 - c. penghentian pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. penolakan dan pembatalan izin;
 - f. pencabutan izin;
 - g. pembongkaran bangunan; dan
 - h. pemulihan fungsi lahan.

BAB VIII
PERAN MASYARAKAT

Pasal 48

- (1) Dalam penataan ruang setiap orang berhak:
- a. untuk berperan serta dalam penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian RTRW Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
 - c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - d. mengajukan keberatan kepada Bupati terhadap pembangunan di wilayahnya yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - f. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan menimbulkan kerugian.
- (2) Dalam pemanfaatan ruang setiap orang berkewajiban :
- a. mentaati RTRW Daerah;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang; dan
 - c. memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang.
- (3) Bentuk, tata cara dan pembinaan peran serta masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

RTRW Daerah bersifat terbuka yang penempatannya mudah dilihat oleh umum.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Pejabat PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dibidang pengendalian pemanfaatan ruang;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengendalian pemanfaatan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, PPNS melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat PPNS dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Barang siapa melanggar pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Apabila terjadi suatu pelanggaran yang belum diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka :

- a. pemanfaatan ruang yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan daerah ini dilarang untuk dikembangkan, dan diupayakan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya;
- b. kegiatan budidaya yang sudah ada pada kawasan lindung serta mengganggu lingkungan harus segera dicegah perkembangannya dan secara bertahap dikembalikan pada fungsi kawasan lindung.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

Untuk mendukung pelaksanaan RTRW Daerah dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) oleh Bupati, yang terdiri dari :

- a. Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
- b. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang; dan
- c. Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 54

Fungsi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 adalah sebagai koordinator dalam perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 55

Peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 meliputi :

- a. Perumusan dan koordinasi dalam kebijakan penataan ruang daerah;
- b. Mengintegrasikan, mengkoordinasikan dan memaduserasikan dalam penyusunan RTRW Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan;
- c. Melaksanakan dan mengoptimalkan penyelenggaraan penertiban, pengawasan dan perizinan pemanfaatan ruang; dan
- d. Mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah;

Pasal 56

Peraturan daerah ini dilengkapi dengan lampiran RTRW Daerah dan peta yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 57

Peraturan daerah ini merupakan pedoman pengaturan lebih lanjut peraturan tata ruang yang ada dibawahnya.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

- (1) RTRW Daerah dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1997 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 59

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 60

Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 19 April 2008

BUPATI TEMANGGUNG

MUKHAMAD IRFAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 19 April 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

M. SETYO ADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2008 NOMOR 5